



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. No perkara : 58/Pdt.G/1999/PN.Kab.Prob
2. Penggugat :  
Penggugat I : Pak Hamdan Haryono, bertempat tinggal di Desa Krucil, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo  
Penggugat II : Bok Maimunah, bertempat tinggal di Desa Krucil, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo
3. Tergugat :  
Tergugat I : Bok Rahayu, bertempat tinggal di Desa Krucil, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo  
tergugat II : Supiatin,  
tergugat III : Efendi  
tergugat IV : Budi  
tergugat V : Burhan  
kesemuannya bertempat tinggal di Desa Krucil, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo
4. Tanggal gugatan : 1 Desember 1999
5. Tanggal gugatan didaftarkan : 6 Desember 1999
6. Petitum :
  - Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya
  - Menetapkan menurut hukum bahwa para penggugat dan tergugat serta para turut tergugat adalah ahli waris dari Almarhum Pak Boolam Sarjo
  - Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa sebagaimana posita gugatan 0.2.1. dan 2.2. adalah harta peninggalan almarhum Pak Boolam Sarjo yang masih belum dibagi waris
  - Menetapkan menurut hukum bahwa antara pihak penggugat dnegan tergugat serta para turut tergugat mendapatkan bagian warisan yang sama terhadap harta peninggalan almarhum Pak Boolam Sarjo
  - Menyatakan penguasaan tanah sengketa tersebut yang dilakukan oleh tergugat adalah melawan hukum
  - Menyatakan tudak sah segala bentuk peralihan ha katas tanah sengketa tersebut baik kepada tergugat atau dari siapapun kepada siapapun juga
  - Menghukum tergugat atausiapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk meenyerahkan bagian warisan tersebut dalam keadaan kosong kepada para penggugat bila perlu pelaksanaannya dengan bantuan polisi atau aparat negara lainnya
  - Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Pengdailan negeri kabupaten Probolinggo di Kraksaan terhdapa tanah sengketa
  - Menghukum turut tergugat I sampai dengan IV untuk tunduk terhadap putusan perkara ini
  - Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ini

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7. Tanggal penetapan majelis hakim : -

8. Daftar nama hakim :

Hakim ketua : Ny. HJ. Rofiatul Badriyah, SH

Hakim anggota I : Sujiardjono, SH

Hakim anggota II : Dewi Iswani, SH

9. Tanggal penetapan PP :-

10. Nama PP : Hanarto, SH

11. Tanggal penetapan JS : -

12. Daftar nama JS : -

13. Tanggal putusan : 19 April 2000

14. Putusan :

Mengadili :

Dalam eksepsi

- Menyatakan eksepsi tergugat dan para turut tergugat I,II,III,IV tidak dapat diterima

Dalam pokok perkara :

- Mengabulkan gugatan para prnggugat untuk sebagian
- Menetapkan menurut hukum bahwa para penggugat dan tergugat serta para turut tergugat tersebut adalah ahli waris dari almarhum Pak Boolam Sarjo
- Menyatakan menurut hukum bahwa tanah-tanah sengketa sebagai berikut :  
Tanah sawah persil 135. Klas s1. 0,884 ha dengan batas batas utara : tanah sawah pak Taib, timur tanah pekarangan sengketa, selatan tanah pekarangan sengketa, dan barat tanah Daryono dan Pandi,  
Tanah pekarangan persil 136 a kelas D.II luas 1,009 ha dengan batas-batas utara tanah sawah sengketa dan tanah sawah Taib, timur tanah Pak Sugiman, Selatan sungai, dan barat tanah sawah sengketa dan tanah Pandi yang terletak di Desa Krucil Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo, petak 0 Desa 0,93 adalah harta peninggalan almarhum Pak Boolam Sarjo yang belum dibagi waris
- Menetapkan menurut hukum bahwa antara satu pihak para penggugat dengan pihak yang lain tergugat beserta turut tergugat masing-masing mendapatkan setengah bagian yang sama terhadap harta warisan almarhum Pak Boolam Sarjo tersebut
- Menyatakan penguasaan tanah-tanah sengketa tersebut dilakukan oleh tergugat adalah melawan hukum
- Menghukum tergugat atau siapasaja yang memperoleh hakk dari padanya untuk menyerahkan setengah bagian warisan tersebut dalam keadaan kosong kepada penggugat bila perlu pelaksanaannya dengan bantuan polisi atau aparat negara lainnya
- Menghukum para turut tergugat I,II,III,IV untuk tunduk pada peraturan ini

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Menolak gugatan para penggugat selebihnya
- Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 343.500,- (tiga ratus empat puluh tiga lima ratus ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)